

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stakeholder*

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*. Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 10 (sepuluh) hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* (Putro, 2013).

Menurut Freeman (1963) dalam Novalistia (2016) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective*” bahwa *stakeholder* merupakan sekelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam

yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan (Novalistia, 2016).

### **2.1.2 Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita menurut Sukirno (2004) mengatakan bahwa pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah.

#### **2.1.2.1 Manfaat Pendapatan Perkapita**

Menurut Adji, Wahyu (2007) dkk mengatakan bahwa pendapatan perkapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan negara, standar pertumbuhan kemakmuran negara, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antarnegara. Berikut penjelasan tiap-tiap manfaat pendapatan perkapita adalah:

- a) Indikator kesejahteraan negara merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini disebabkan karena pendapatan perkapita telah mencakup jumlah penduduk sehingga secara langsung dapat menunjukkan tingkat kemakmuran.

- b) Standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun.
- c) Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.
- d) Pembandingan tingkat kemakmuran antarnegara. Pendapatan per kapita juga umum digunakan sebagai pembandingan tingkat kemakmuran antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dengan menetapkan standar per kapita, maka negara-negara di dunia dapat dikelompokkan kedalam negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi.

#### **2.1.2.2 Cara yang ditempuh Pemerintah untuk Meningkatkan Output Per Kapita dan Pendapatan Masyarakat**

Menurut MGMP Ekonomi (2014) cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk meningkatkan output per kapita dan pendapatan masyarakat antara lain:

- a) Pemupukan permodalan untuk investasi sehingga dapat memperluas lapangan kerja.
- b) Meningkatkan kualitas tenaga kerja supaya mendapatkan tenaga ahli sehingga dapat mengolah sumber daya alam.
- c) Menyediakan fasilitas usaha yang memadai sehingga dapat merangsang munculnya investor baru.

- d) Berusaha untuk membuat seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

#### **2.1.3.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah ke dalam 3 bagian yaitu :

- a) Pendapatan Asli Daerah antara lain ke:
- i. Pajak Daerah
  - ii. Retribusi Daerah
  - iii. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - iv. Lain-lain PAD yang sah
- b) Dana Perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Lain-lain pendapatan daerah.

Lain-lain pendapatan daerah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi dari pemerintah pusat, serta dari daerah lainnya (BPS, 2016).

#### **2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya, untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan (Alista, 2014). Sedangkan PDRB menurut BAPPEDA (2014) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

#### 2.1.4.1 Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BAPPEDA Tahun 2012 untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diciptakan dari suatu daerah, ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu :

##### a) Pendekatan Produksi

PDRB merupakan selisih antara nilai barang/jasa (output) yang dihasilkan, dengan biaya (input) antara yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut. Berbagai jenis unit kegiatan ekonomi, sesuai dengan karakteristik barang dan jasa yang dihasilkannya akan dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha atau sektor, yakni;

- i. Pertanian
- ii. Pertambangan dan penggalian
- iii. Industri pengolahan
- iv. Listrik, gas, dan air bersih
- v. Konstruksi
- vi. Perdagangan, hotel, dan restoran
- vii. Transportasi dan komunikasi
- viii. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
- ix. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah

##### b) Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa faktor produksi

yang dimaksud dalam bentuk balas jasa tenaga kerja ( upah atau gaji ), sewa lahan, bunga modal, dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Jika komponen balas jasa ini ditambah dengan komponen penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung neto (pajak minus subsidi), maka akan menjadi suatu besaran yang disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB).

c) Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh para pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, dan ekspor.

PDRB dari sisi pengeluaran, terdiri dari komponen;

- i. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- ii. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
- iii. Pengeluaran Konsumsi pemerintah
- iv. Pembentukan modal tetap bruto
- v. Ekspor neto (ekspor minus impor)
- vi. Perubahan stok

Secara teoritis, total PDRB yang dihitung melalui ke tiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama besar. Penghitungan PDRB melalui pendekatan produksi dan atau pendekatan pendapatan akan disajikan dalam bentuk data PDRB menurut lapangan usaha, sedangkan melalui pendekatan pengeluaran disajikan dalam bentuk data PDRB menurut Penggunaan.

#### 2.1.4.2 Pendekatan Penyusunan PDRB

Menurut BPS (2016) untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

##### a) PDRB menurut lapangan usaha

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 (sembilan) lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.



#### b) PDRB menurut pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

#### 2.1.5 Inflasi

Inflasi (*inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus, Venieris dan Sebold (1978:603) dalam Naga (2001:241), mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum (*general price level*) yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. Sebagai contoh, kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena disaat setelah masa lebaran, harga – harga dapat turun kembali.

##### 2.1.5.1 Indeks Harga Inflasi

Menurut Naga (2001:242) indeks harga adalah mengukur biaya dari sekelompok (*basket*) barang tertentu sebagai presentase dari kelompok yang sama

pada periode dasar (*base period*). Secara umum, dikenal ada tiga indeks harga (*price indeks*), yaitu:

a) Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau CPI)

Indeks harga konsumen atau disingkat IHK adalah suatu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok (*basket*) barang-barang dan jasa-jasa dipasar, termasuk harga-harga makanan, pakaian perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan komoditi lain yang dibeli untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam indeks harga konsumen, setiap jenis barang ditentukan suatu timbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan yang relatif dalam anggaran pengeluaran konsumen.

b) Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index* atau PPI)

Indeks harga produsen atau disingkat IHP adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (*raw materials*), produk antara (*intermediate products*), dan peralatan modal dan mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Jadi, PPI hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau setengah jadi saja, sementara barang-barang jadi tidak dimasukkan didalam perhitungan.

c) GNP Deflator

GNP deflator adalah suatu indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100. GNP riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan didalam perekonomian, yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*). Oleh karena itu, GNP riil juga sering disebut GNP berdasarkan harga tahun dasar (*GNP at base year price*). Sedangkan GNP nominal adalah GNP

yang dihitung berdasarkan harga pasar berlaku (*GNP at current market price*). Jadi, singkatnya GNP deflator adalah suatu ukuran tentang tingkat harga (Parkin and Bade, 1992:53). Karena GNP deflator ini cakupannya lebih luas dalam arti perhitungannya meliputi semua barang yang diproduksi didalam perekonomian, maka indeks ini merupakan indeks harga secara luas digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.

### 2.1.5.1 Teori-teori Inflasi

Bagian ini akan menjelaskan teori-teori apa saja yang mengenai inflasi. Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi, yaitu teori kuantitas, teori kaynes, dan teori strukturalis (BI, 2008). Berikut ini penjelasan lebih lanjut.

#### a) Teori kuantitas

Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga.

Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang proporsioanlitas jumlah uang dengan tingkat harga, mekanisme transmisi moneter, netralitas uang, dan teori moneter tentang tingkat harga.

#### b) Teori kaynes

Pendekatan kaynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak

dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang. Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang semakin sulit diprediksi.

c) Teori strukturalis

Teori ini lebih didasarkan pada pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Pendekatan ini menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Menurut teori ini ada dua masalah struktural dalam perekonomian berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan nilai ekspor yang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Kedua, masalah struktural perekonomian berkembang lainnya adalah produksi bahan makan dalam negeri tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita sehingga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada kenaikan harga barang-barang lainnya.

### **2.1.6 Belanja Modal**

Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2013 mengemukakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan atau aset lainnya.

#### **2.1.6.1 Peraturan tentang Belanja Modal**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2014 ada 2 (dua) peraturan mengenai belanja daerah, berikut penjelasannya:

- a) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBN Tahun anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
- b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dan memperhatikan standar barang yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Negeri Nomor 7 Tahun

2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan dan Gedung Negara.

#### **2.1.6.2 Kategori Utama Belanja Modal**

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

a) Belanja modal tanah.

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk mengadakan atau pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, penggosoran, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b) Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan

termasuk untuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e) Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Pengadaan aset-aset fisik selain yang dikuasai pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik pemerintah, antara lain:

- i. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan
- ii. Biaya jasa konsultan untuk kekayaan intelektual

- iii. Biaya jasa profesi untuk capacity building
- iv. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset
- v. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat

### **2.1.7 Penerimaan Pajak Daerah**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

#### **2.1.7.1 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Kurniawan dan Agus (2006) dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak didaerah, pajak daerah dibagi menjadi dua yakni:

- a) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan
- b) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Perbedaan kewenangan pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, yakni sebagai berikut:

- i. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten atau kota.



- ii. Objek pajak kabupaten atau kota lebih luas dibanding dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten atau kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

### 2.1.7.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010:64) dalam Maznawati (2015) menyatakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) memiliki jenis pajak yang berbeda.

#### a) Jenis Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri dari :

##### i. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di dasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3-8. Tarif kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%, sedangkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditentukan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10% (BPKP, 2009).

ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (BPKP, 2009).

iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (BPKP, 2009).

iv. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (BPKP, 2009).

v. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok (BPKP, 2009).

b) Pajak Kabupaten/Kota,

Pajak kabupaten atau kota meliputi :

i. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (BPKP, 2009).

ii. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (BPKP, 2009).

iii. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (BPKP, 2009).

iv. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa yang dapat dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (BPKP, 2009).

v. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi ditetapkan sebesar 10% (BPKP, 2009).

vi. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (BPKP, 2009).

vii. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (BPKP, 2009).

viii. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan merupakan jenis pajak provinsi. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu, Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Tanah. Di mana Pajak Air Permukaan di masukkan sebagai pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi pajak Kabupaten/Kota. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (BPKP, 2009).

ix. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (BPKP, 2009).

x. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (BPKP, 2009).

xi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (BPKP, 2009).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul dan hasilnya berhubungan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Terdahulu   | Variabel dan Metodologi   | Hasil   |
|----|--|---|---|
| 1. | Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (Dwi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009)                                 | Variabel Independen:<br>Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal<br><br>Variabel dependen:<br>Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.   | Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, Belanja modal tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Belanja modal memiliki pengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.   |
| 2. | Pengaruh pertumbuhan penduduk, PDRB, ekonomi, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kota pangkal pinang tahun 2005-2009 (Shiska, Universitas Bangka Belitung 2011) | Variabel independen:<br>Pertumbuhan penduduk, PDRB, Ekonomi, dan Tingkat Inflasi<br><br>Variabel dependen:<br>Penerimaan pajak daerah<br><br>Metodologi:<br>Analisis Regresi berganda, metode kuantitatif | Variabel pengaruh pertumbuhan penduduk menunjukkan apabila penduduk meningkat maka Pajak Daerah juga akan meningkat, Pertumbuhan PDRB terhadap Penerimaan pajak daerah mempunyai koefisien regresi terbesar dibandingkan koefisien yang lain, Variabel pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, Variabel tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah |
| 3. | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota tegal  | Variabel independen :<br>Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi,  | Wajib pajak , pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | (Haniz, UNDIP 2013)  | <p>Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>Penerimaan pajak daerah</p> <p>Metodologi: analisis regresi linier berganda.</p>  | <p>pajak daerah di kota Tegal</p> <p>Sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah di kota Tegal</p>  |
| 4. | <p>Pengaruh Penduduk, PDRB, Pelanggan dan Belanja Modal terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Tana Toraja. (Buntugajang, Universitas Hasanudin Makassar, 2013)</p> | <p>Variabel Independen:</p> <p>Penduduk, PDRB, Pelanggan, dan Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Penerimaan pajak penerangan jalan</p>   | <p>Jumlah penduduk, PDRB, pelanggan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan</p>   |
| 5. | <p>Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak di kota Surabaya (Arianto, STIESIA 2014)</p>  | <p>Variabel independen :</p> <p>Jumlah penduduk, laju inflasi, PDRB</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Penerimaan pajak daerah</p> <p>Metodologi: penelitian kuantitatif data sekunder yakni metode dokumentasi.</p> | <p>Jumlah penduduk dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah</p> <p>Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak daerah</p> |
| 6. | <p>Pengaruh jumlah industri, PDRB, pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah kota Palembang (Trisianto, STIE</p>                         | <p>Variabel independen:</p> <p>Jumlah industri, PDRB, pendapatan perkapita.</p> <p>Variabel dependen:</p> <p>Penerimaan pajak reklame sebagai pendapatan asli daerah.</p>  | <p>Jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.</p> <p>PDRB dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap pajak reklame.</p>   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | MDP Palembang, 2015)  | Metode penelitian: data sekunder, analisis regresi linier berganda   |   |
| 7. | Pengaruh jumlah penduduk dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame dan efeknya pada penerimaan pajak daerah. Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode Tahun 2000-2013. (Fatah, Universitas Brawijaya, 2015) | <p>Variabel independen:<br/>Jumlah Penduduk, Jumlah Industri,</p> <p>Variabel dependen :<br/>Penerimaan Pajak Reklame, dan penerimaan pajak daerah</p> <p>Metodologi:<br/>penelitian penjelasan/eksplanatif (<i>explanatory research</i>) dengan pendekatan kuantitatif (hubungan sebab akibat) . model analisis jalur (<i>path analysis</i>).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Jumlah Penduduk (X1) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Reklame (Y1)</li> <li>• Pengaruh jumlah industri (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame (Y1).</li> <li>• Pengaruh penerimaan pajak reklame (Y1) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y2).</li> <li>• Pengaruh jumlah penduduk (X1) terhadap penerimaan pajak daerah (Y2) (belum cukup bukti untuk menyatakan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah</li> <li>• Pengaruh jumlah industri (X2) berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah (Y2)</li> </ul> |
| 8. | Pengaruh tingkat inflasi, pengangguran, dan pendapatan per kapita regional terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah (Studi Pada Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Periode Tahun 2004-2013)            | <p>Variabel independen:<br/>Tingkat inflasi, tingkat pengangguran, Pendapatan perkapita regional</p> <p>Variabel dependen:<br/>Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>Metodologi: Data sekunder dan regresi linier berganda</p>   | Tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan pendapatan perkapita regional berpengaruh sangat besar terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah   |




|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | Rafsanjani,<br>Universitas<br>Brawijaya (2015)  |   |  |
| 9.  | Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/modal, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah ( Studi pada pemerintah daerah kota Bandung Periode 2007-2014) Triastuti, Universitas Telkom (2016) | Variabel independen:<br>Pertumbuhan ekonomi, belanja pembangunan/modal, dan tingkat inflasi<br><br>Variabel dependen:<br>Penerimaan pajak daerah<br><br>Metodologi: analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda | pengujian secara parsial,<br>(1) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial.<br><br>2) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Belanja Pembangunan/ modal berpengaruh signifikan secara positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial.<br><br>3) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah secara parsial. |
| 10. | Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan PDRB terhadap penerimaan pajak di Jawa Timur Tahun 2012-2016, Yunimurtianingsih, Universitas Islam Indonesia (2017)                            | Variabel Independen:<br>Jumlah hotel, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita, dan PDRB<br><br>Variabel Dependen:<br>Penerimaan pajak daerah<br><br>Metodologi Penelitian:<br>Penelitian eksplanatory, metode regresi data panel | Jumlah hotel dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.<br><br>Sedangkan jumlah wisatawan dan PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah  |

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan menjelaskan hubungan logis antara variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan akan dijelaskan dalam

sub-bab ini. Seperti halnya penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk kelangsungan dan kesejahteraan disuatu daerah. Penerimaan pajak daerah dalam penelitian ini dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, pada sub-bab ini akan menjelaskan mengenai hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Terdapat lima hipotesis yaitu: a) pendapatan perkapita, b) produk domestik regional bruto, c) inflasi, d) belanja modal, e) penerimaan pajak daerah. Pembahasan yang lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

#### **2.4.1 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah yang biasanya setiap satu tahun sekali. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita disuatu daerah atau kabupaten maupun kota seharusnya membuka ataupun mengembangkan industri rumah tangga melalui pelatihan-pelathan maupun mengolah hasil kekayaan alam disekitarnya, sehingga dapat meningkatkan harga jual serta meningkatkan pula pendapatan tiap penduduk itu sendiri. Penelitian dari Yunimiartiningsih (2017) menyatakan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Dengan adanya penjelasan tersebut, bisa dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan perkapita berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **2.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah.**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PBRB

juga bisa dikatakan sebagai jumlah nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan disuatu daerah yang berasal dari kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan juga jasa yang digunakan untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah tersebut. Dari hasil penelitian dari Shiska (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak daerah mempunyai koefisien regresi terbesar dibandingkan koefisien yang lain. Variabel ini memiliki tanda positif koefisien regresinya yang berarti apabila pertumbuhan PDRB meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis tersebut:

H2: Produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **2.4.3 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus disuatu negara maupun disuatu daerah. Inflasi yang rendah tidak akan mempengaruhi tingkat perekonomian suatu daerah, sebaliknya jika inflasi yang tinggi maka secara langsung akan mempengaruhi keadaan perekonomian yang menjadi lesu. Dalam hasil penelitian dari Rafsanjani (2015) mengemukakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga hipotesis untuk menguji pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

H3: Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Alokasi belanja modal harusnya dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya, nantinya akan semakin tinggi belanja modal dan juga dapat mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak di daerah. Hasil penelitian dari Triastuti (2016) mengemukakan bahwa belanja pembangunan atau modal berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah. Maka dengan ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **2.4.5 Pengaruh Pendapatan Perkapita, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Dengan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Pendapatan perkapita, produk domestik regional bruto, inflasi, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah.